

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA
DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTARAMAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)*



AHMAD MALIKI
NIM : 11720715066

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU-RIAU
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTARAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU”** yang di tulis oleh:

Nama : AHMAD MALIKI
NIM : 11729715066
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat di terima dan di setujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Kamis 27 Januari 2022

Pembimbing Skripsi

ASRIL S.H.I.,M.H.
NIK. 197604202009011008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru ”* yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD MALIKI**
NIM : 11720715066
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Waktu : 13:30 (WIB)
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25... Maret 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Hendra Sayuti, M.Ag


Sekretaris
Dr.Abu Samah,MH

Penguji I
Firdaus,SH.,MH

Penguji II
Dr.Muhammad Darwis, M.H



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD MALIKI
 NIM : 11720715066
 Tempat/Tgl. Lahir : BENCAH KELUBI 23-12-1998.
 Fakultas/Pascasarjana: syariah & Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam bidang Ketertiban Dan
 Ketentraman Umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
 Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Wah Madani kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 April 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11720715066 -

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ahmad Maliki : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu untuk meyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum melalui studi kepustakaan dengan metode pendekatan hukum empiris dan di peroleh kesimpulan, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru dalam kenyataannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu: a). kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, b). luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru, c). terbatasnya waktu untuk kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, d). belum adanya proaktif masyarakat terhadap produk dan kesadaran hukum, d). minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu: a). hendaknya Kepala Seksi (Kasi) Intelejen meminta bantuan kepada Jaksa-Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, b). bagi pihak Pemerintah daerah agar dapat proaktif terhadap kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : ***“Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru”***.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun secara materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alizar dan Ibunda Kadariah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta motifasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas doa restu dan ridhonya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum beserta jajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SHI.M.H. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan, saran serta nasehat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag selaku penasehat akademis (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan arahan dalam menjalani proses perkuliahan serta skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman di masa yang akan datang.
7. Bapak Teguh Wibowo, S.H.,MH. selaku kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Rully Afandy S.H.,MH yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Abdul Malik Kalang S.H. yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Abdul Barri, S.IP selaku bapak camat kecamatan Tuah Madani yang telah membantu memberikan informasi terhadap Penulis.
11. Bapak Rusmanto, S.sos selaku Lurah Kelurahan Tuah Madani yang telah membantu memberikan informasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Padilla Katala S.sos., M.Pd yang telah membantu memberikan nasehat, arahan serta semangat dan motifasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Hasbi M.Pd.I yang telah membantu memberikan nasehat, arahan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Bapak Oka Mahendra S.Pd.I yang telah menyemngati dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
15. Bapak M.Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A. yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam perkuliahan dan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum A dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memotivasi dan berbagi ilmu selama kuliah, dan telah belajar bersama-sama menjadi orang yang bermanfaat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wasalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Januari 2022

Hormat saya,

AHMAD MALIKI
NIM : 11720715066

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak pt m k IN uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR ISI

ABSTAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	16
A. Sejarah Kelurahan Tuah Madani	16
B. Kondisi Geografis Kelurahan Tuah Madani	19
C. Kondisi Sosiologis Kelurahan Tuah Madani	20
BAB III KAJIAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan	22
B. Sejarah Berdirinya Kejaksaan	28
C. Kode Etik Jaksa	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru	47
B. Kendala yang menghambat Tugas dan Wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru	56

BAB V KESIMPULAN 61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 63**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	11
Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Tuah Madani	20



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara akan berusaha untuk menciptakan situasi yang kondusif. Situasi tersebut dapat tercipta jika warga negara mampu menjalankan peran sesuai dengan koridor norma yang berlaku di negara tersebut. Peran yang dijalankan oleh warga negara tidak terlepas dari tanggung jawab, baik yang dibebankan secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban secara langsung tersebut tentunya telah diatur oleh norma hukum yang ada dan tidak langsung merupakan situasi tertentu yang mewajibkan warga negara untuk melakukan kewajiban atas dasar nilai-nilai yang berkembang di warga negara tersebut. Tentunya semua kewajiban tersebut berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.¹ Bertolak dari persoalan ini, Satjipto Rahardjo, meragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit dari pada sediakala.²

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diuntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta juga ikut dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 8

² Satjipto Rahardjo, "Pemanfaatan Ilmu Sosial Untuk Pembangunan Ilmu Hukum, Artikel, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor: 2 Tahun 1979, hal. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan di atur di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:³

1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan lembaga.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, maka kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk turut menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia wajib di laksanakan oleh seluruh jajaran kejaksaan Republik Indonesia mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pada tingkat Kejaksaan Agung, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum di laksanakan oleh Jaksa Agung Muda (JAM) bidang intelejen, dan pada tingkat Kejaksaan Tinggi di laksanakan oleh asisten Intelejen dan untuk tingkat Kejaksaan Negeri di laksanakan oleh seksi Intelejen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan fokus penelitian yang di lakukan di Kejaksaan negeri Pekanbaru, maka penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di laksanakan oleh seksi intelejen. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru membuat rencana yang strategis (Renstra) selama 5 tahun. Salah satu rencananya Strategisnya (Renstra) seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

Sasaran dari Rensra seksi Intelejen kejaksaan negeri Pekanbaru dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah terciptanya masyarakat yang sadar dan tertib hukum. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang di laksanakan oleh seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Perbedaan antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum terletak pada sasarannya, kalau penyuluhan hukum di lakukan umumnya terhadap masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan penerangan hukum di lakukan terhadap pemerintah daerah.

Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum, yang di arahkan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang di lakukan oleh seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru masih mengalami berbagai kendala, sehingga peranan Kejaksaan masih belum maksimal dalam penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang telah di lakukan, tepatnya di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, yang mana kecamatan ini memiliki 5 (lima) kelurahan, kelurahan tersebut adalah :

1. Kelurahan Tuah Madani
2. Kelurahan Air Putih
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Sialang Munggu
5. Kelurahan Sidomulyo Barat

Penulis melakukan observasi di 5 (lima) kelurahan tersebut yang menjadi wilayah kerja kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selanjutnya penulis melakukan wawancara di kelurahan Tuah Madani dengan Kepala Kelurahan dan Staf/kaur. Maka didapatkan bahwa jaksa dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Jaksa bagi masyarakat di lima kelurahan tersebut. terutama dalam hal penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan observasi yang di lakukan penulis di atas, membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti : **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi dan memfokuskan masalah penelitian ini di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 30 tentang tugas dan wewenang Jaksa ayat 3 dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, huruf a peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program strata satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dengan di lakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan.
3. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentaraman umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen,⁴ dalam kejadian atau peristiwa

⁴ Prof.DR. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). Hal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka seperti metode kualitatif. metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁵ Pendekatan Yuridis menekankan dari segi perundang-undangan,⁶ peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan,⁷ sehingga maksud dari pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum khususnya pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 2

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008). hal 51

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jl. HR.Subrantas, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28293. Sehubungan dengan fokus penelitian mengenai tugas kejaksaan negeri yang berapa di Pekanbaru maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang wilayah kerjanya di Kecamatan Tuah Madani.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat,⁸ subjek penelitian ini adalah 2 orang Jaksa pada seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Camat Tuah Madani, Lurah Kelurahan Tuah Madani.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

⁸ Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)hal 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jaksa seksi Intelejen Kejaksaan negeri Pekanbaru, Camat Tuah Madani, dan Lurah kelurahan Tuah Madani.

Sampel adalah bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan di jadikan sumber data sebenarnya.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Seksi (KASI) Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara
2.	Jaksa Muda Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru	2	1	100%	Wawancara
3.	Camat Tuah Madani	1	1	100%	Wawancara
4.	Lurah Kelurahan Tuah Madani	1	1	100%	Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

- a. Data Primer yang merupakan data lapangan,⁹ yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung kepada responden. yaitu Camat Tuah Madani, Lurah Kelurahan Tuah Madani, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Jaksa Agung Muda Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Camat Tuah Madani, Lurah Tuah Madani.
- b. Data Sekunder yang merupakan data pustaka yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui¹⁰ Studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

⁹ Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993) hal 73

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984) h 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang akan di wawancarai. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jaksa Muda Seksi Intelejen kejaksaan Negeri Pekanbaru, Camat Tuah Madani Kota Pekanbaru, Lurah Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹¹

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistematis untuk men yelesaikan penelitian, dalam penelitian ini sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah berdirinya Kelurahan Tuah Madani, kondisi geografis Kelurahan Tuah Madani, dan kondisi sosiologis Kota Pekanbaru.

BAB III: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum pustaka yaitu, pengertian Jaksa dan Kejaksaan, sejarah berdirinya Kejaksaan, serta tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan Pembahasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan kendala Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya tersebut di Kelurahan Tuah Madani.



BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tuah Madani

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Yang merupakan kota pemukiman dan pendidikan, dikarenakan wilayah Simpang Baru (Tuah Madani) terdapat banyak instansi pendidikan baik dari taman kanak-kanak maupun perguruan tinggi.

Kelurahan Tuah Madani yang dahulunya Kelurahan Simpang Baru salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani yang dahulunya kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Kelurahan ini di bentuk dari wilayah Kelurahan Simpang Baru dalam pemekaran wilayah Kota Pekanbaru tahun 2016, Kelurahan Tuah Madani di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru.¹² Kelurahan Tuah Madani baru di resmikan pada bulan Januari tahun 2017.¹³

Kelurahan Tuah Madani ini dulunya termasuk juga sebagai Kelurahan Simpang Baru, Sebelum kelurahan Simpang Baru menjadi pemekaran, sekarang ini kelurahan Simpang Baru terjadi pemekaran, maka penulis lebih awal menjelaskan tentang sejarah kelurahan simpang baru.

¹² Bapak Abdul Barri, S.IP Camat Tuah Madani Kota Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, 15 November 2021

¹³ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kelurahan simpang baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang merupakan kota pemukiman dan pendidikan, dikarenakan wilayah Kelurahan Simpang Saru (Tuah Madani) terdapat banyak instansi pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dan universitas.¹⁴

Dahulu kelurahan Simpang Baru bukanlah sebuah kelurahan tetapi hanya sebuah nama jalan yang menghubungkan antara Tabek Gadang ke Bangkinang dan Pantai Cermin, pada tahun 1950 Simpang Baru (Tuah Madani) masih masuk di kawasan Desa Trantang Kecamatan Kampar, kemudian pada tahun 1968 Simpang Baru mulai merintis untuk menjadi desa sendiri atau disebut desa muda. Setelah beberapa tahun berjalan menjalani sebagai desa muda dan semakin banyak kepala keluarga yaitu berkisar antara 200 KK sehingga sudah bisa untuk memisahkan diri dari desa trantang kecamatan kampar dan membentuk desa sendiri.

Kemudian pada tahun 1971 barulah desa simpang baru (tuah Madani) secara resmi di bentuk dan di kepalai atau di pimpin oleh bapak Muhammad Zein sebagai pemimpin atau kepala desa pada saat itu.¹⁵ Adapun suku yang pertama kali berdiam serta membuat rumah di di daerah simpang baru adalah suku Ocu yang berasal dari Lubuk Siang, Siak Hulu, Kampar. Dan sebagai suku tempatan yang di kategorikan sebagai pendatang ke dua adalah suku Minang yang berasal dari Sumatra Barat.

¹⁴ Kantor Lurah Tuah Madani Pekanbaru Riau.

¹⁵ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak terbentuknya Kelurahan Simpang Baru di tahun 1971 hingga tahun 1997, Lurah yang pertama adalah bapak Muhammad Zein memerintah kurang lebih selama 9 tahun (1971-1980). Tiga tahun pertama pada kepemimpinannya hanya ada tiga rukun keluarga (RK), setelah tiga tahun pertama barulah terdapat rukun warga berdasarkan keputusan dari Pemerintah Propinsi Riau. Terpilihlah bapak Muhammad Mein menjadi kepala Lurah pertama, di simpang baru atas aspirasi anggota masyarakat pada waktu tersebut yang menganggap bahwa bapak Muhammad Zein adalah orang yang pantas dan cocok untuk memimpin Desa/Kelurahan Simpang Baru namun tetap berdasarkan musyawarah.

Kelurahan Simpang Baru mengalami perubahan besar pada tahun 1997 yaitu menjadi kelurahan simpang baru dengan wilayah yang membentang luas yaitu Rimbo Panjang meluas hingga ke Tapung dan sampai Sungai Siak Rumbai berbatasan dengan Pantai Cermin dari sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kualu dan Kubang, sebelah barat berhadapan dengan Rimba Panjang, sebelah timur berbatasan dengan Sidomulyo. Dengan luas wilayah kelurahan 10,44 Km² dan secara geografis kelurahan ini terdiri dari daratan rendah, beriklim tropis, sebagian tanah berlahan liat dan gambut.

Adapun batas wilayah kelurahan simpang baru saat ini yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan labuh baru barat kecamatan payung sekaki
2. Sebelah selatan berbatasan dengan tuah karya kecamatan tampan (sekarang kecamatan tuah madani)



3. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten kampar
4. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan delima kecamatan tampan (sekarang kecamatan tuah madani)

Penggunaan tanah di kelurahan ini sebagian besar digunakan untuk bangunan perkantoran, perumahan, ruko dan instansi pendidikan, sementara penduduk asli yang mendiami kawasan ini adalah sebagian besar suku ocu dan suku minang, penduduk pendatang yang berdomisili di kelurahan simpang baru (tuah madani) berasal dari daerah seperti jawa, medan, dan lain sebagainya.

B. Kondisi Geografis Kelurahan Tuah Madani

Kondisi geografis Kelurahan Tuah Madani yang berada di dalam wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Air Putih
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar
3. Sebelah barat berbatasan dengan Rimba Panjang Kabupaten Kampar
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya

Kelurahan Tuah Madani terdiri dari 8 RW serta 31 RT, dengan luas wilayah kelurahan tuah madani ± 10 Km² dengan total jumlah penduduk 9.541 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk kelurahan tuah madani dapat terlihat dari tabel berikut:¹⁶

¹⁶ Bapak Rusmanto, S.sos Lurah Tuah Madani, wawancara, Pekanbaru, 20 November 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2

Jumlah Penduduk Kelurahan Tuah Madani

No	Nama	Jumlah
1.	Laki-Laki	10.781 Jiwa
2.	Perempuan	9.243 Jiwa
Jumlah		20.024 Jiwa

Sumber: Kantor Lurah Tuah Madani

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang ada di kelurahan tuah madani adalah laki-laki sebanyak 10.78 jiwa, dan perempuan sebanyak 9.243 jiwa.

C. Kondisi Sosiologis Kelurahan tuah Madani

Kondisi sosiologis pada Kelurahan Tuah Madani juga dapat dilihat dari kondisi pendidikan masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Tuah Madani tersebut. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah, semakin tinggi seorang maka semakin tinggi daya dan pola pikirnya untuk perkembangan dan kemajuan, begitu pula sebaliknya, dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di sebuah daerah maka akan membuat lambatnya perkembangan dan kemajuan di daerah tersebut. Pada kelurahan Tuah Madani tersebut tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat baik, karena kelurahan Tuah Madani ini sangat banyak sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SMP), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas (SMA) serta tingkatan perguruan tinggi negeri.¹⁷

Selain itu kondisi keagamaan juga mempunyai peran yang penting didalam kondisi sebuah daerah, karena agama juga merupakan aturan syariat serta pedoman kita didalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penduduk pada kelurahan Tuah Madani ini mayoritas komponen masyarakat beragama Islam,¹⁸ dengan demikian tidak heran bahwa aktifitas kehidupan masyarakat kelurahan Tuah Madani kebanyakan mencerminkan budaya Islami.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

1. Jaksa

Istilah Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam bahasa Sansekerta. Istilah ini di bawa dari India dan berpengaruh pada masa peradaban Hindu di Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmaadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk (1350-1389), *dyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan.¹⁹

Jaksa (Sansekerta: *adhyaksa*; Inggris: *Prosecutor*; Bahasa Belanda: *officier van justitie*) adalah pegawai pemerintahan dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang telah diduga melanggar hukum.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I pasal I, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut

¹⁹ Sumanjaya, *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*, Majalah Hukum Kejaksaan RI, Jakarta, 2002.

²⁰ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018), Hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²¹

Dalam Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib:²²

- Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
- Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung.
- Bertindak secara obyektif dan tidak memihak.
- Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban.
- Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

²² Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
- Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
- Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal.
- Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
- Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan

Sementara itu dalam menjalankan tugas profesi, jaksa dilarang:²³

- Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.

²³ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.
- Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.
- Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
- Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.
- membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum.
- Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.



Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²⁴

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I pasal 30 sebagai berikut :

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang.

²⁴ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 (Diakses : 25 September 2021, 10.17 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan lembaga.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Sejarah Berdirinya Kejaksaan

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:²⁵

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan segala penuntutan tindak pidana

²⁵ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (Diakses : 22 September 2021, 23.05 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:²⁶

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

²⁶ Prof. EQ. RM Surachman, Dr. Jan S.Maringka, Eksistensi Kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara (edisi kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)hal.42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.²⁷

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.²⁸

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

²⁷ Ibid.,Hal.42

²⁸ Ibid.,



Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- 1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- 2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan lembaga.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kode Etik Jaksa

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa telah disampaikan dan dijelaskan seluruh aturan yang berkaitan dengan kewajiban maupun larangan baik jaksa kepada negara, jaksa kepada instansi, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, kewajiban jaksa kepada masyarakat, larangan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, maupun hak atau kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai profesi jaksa.²⁹

Kode etik jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa:

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:³⁰

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, dibidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.

²⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa

³⁰ Ibid., Pasal 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.
- d. Pelanggaran adalah setiap perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan kode perilaku jaksa, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
- e. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik dilakukan didalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
- f. Larangan adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik dilakukan didalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
- g. Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal kejaksaan dalam bentuk peraturan jaksa agung, keputusan jaksa agung, instruksi jaksa agung, surat edaran jaksa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- agung, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pimpinan kejaksaan lainnya.
- h. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan jaksa oleh institusi kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas dan profesi jaksa.
 - i. Pejabat yang berwenang menjatuhkan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran.
 - j. Majelis kode perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk dilingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa.
 - k. Persatuan jaksa yang selanjutnya disingkat PJI adalah wadah organisasi profesi jaksa yang menghimpun seluruh jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari PJI pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung, PJI Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan cabang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.
 - l. Lingkungan Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan perwakilan Kejaksaan diluar Negeri.
 - m. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode jaksa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam dan diluar lingkungan kejaksaan.³¹

Kewajiban Jaksa kepada negara:³²

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Kewajiban Jaksa kepada Institusi:³³

- a. menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- c. menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan;

³¹ Ibid., Pasal 2

³² Ibid., Pasal 3

³³ Ibid., Pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:³⁴

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- f. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁴ Ibid., Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:³⁵

- a. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya jaksa diaur untuk tidak melakukan :

1). Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:³⁶

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

³⁵ Ibid., Pasal 6

³⁶ Ibid., Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
 - e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
 - f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
 - g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
 - h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;
- 2). Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.
- Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:³⁷
- a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya;
 - b. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.

³⁷ Ibid., Pasal 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:³⁸

- a. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
- b. merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat;
- c. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.³⁹

Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak:⁴⁰

- a. melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

³⁸ Ibid., Pasal 9

³⁹ Ibid., Pasal 10

⁴⁰ Ibid., Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
- g. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum;
- h. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

Tindakan administratif yang di sampaikan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa yaitu terdiri:⁴¹

1. Tindakan Administratif terdiri dari:

⁴¹ Ibid., Pasal 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembebasan dari tugas tugas jaksa, paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun; dan/atau
 - b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun.
2. Apabila selama menjalani tindakan administratif, diterbitkan surat keterangan kepegawaian (Clearence Kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
 3. Setelah selesai menjalankan tindakan administratif, jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugas kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialihkan.

Keputusan pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.⁴²

⁴² Ibid., Pasal 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan, kepentingan umum, penegak hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan lembaga.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kelurahan Tuah Madani dalam kenyataannya masih belum maksimal.
2. Adapun kendala-kendala yang menghambat tugas dan wewenang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani adalah: kurangnya personil untuk penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru, terbatasnya waktu untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dimasyarakat. belum adanya proaktif masyarakat terkait produk dan kesadaran hukum. minimnya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Hendaknya kepala seksi (Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri Pekanbaru meminta bantuan dari seksi-seksi lainnya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan terselenggara secara maksimal.
- b. Bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan dan Kelurahan agar proaktif dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sesuai prosedur yang telah ditentukan agar terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Satjipto Rahardjo, “Pemanfaatan Ilmu Sosial Untuk Pembangunan Ilmu Hukum, Artikel, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor: 2 Tahun 1979.
- Prof.DR. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* , Bandung : ALFABETA, 2008.
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2008.
- Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumanjaya, *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*, Majalah Hukum Kejaksaan RI, Jakarta, 2002.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta : Suluh Media, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. EQ. RM Surachman, Dr. Jan S.Maringka, Eksistensi Kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mulyana W. Kusumah, dk, Konsep dan pola penyuluhan hukum, Jakarta, yayasan LBH 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3

Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa

C. Wibesite

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru* ” yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD MALIKI**
NIM : 11720715066
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Waktu : 13:30 (WIB)
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ~~2.8.~~ Maret 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Hendra Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Dr.Abu Samah,MH

Penguji I
Firdaus,SH.,MH

Penguji II
Dr.Muhammad Darwis, M.H



Mengetahui:
Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6774/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD MALIKI
 NIM : 11720715066
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jl. Jendra Sudirman No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, Riau.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43033
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6774/2021 Tanggal 13 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | AHMAD MALIKI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720715066 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTARAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEJAKSANAAN NEGERI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Agustus 2021



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

**KEJAKSAAN NEGERI
 PEKANBARU**



SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 341 /L.4.10.1/01/2022


Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43033 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : AHMAD MALIKI
 NIM/KTP : 11720715066
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Pekanbaru

Benar-benar telah melaksanakan Riset/Pra Riset pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2021 yang berjudul "PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Januari 2022
 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
 KASUBBAG PEMBINAAN



HERLINA SAMOSIR, S.H., M.H.
 Jaksa Muda Nip. 19780206 200112 2 003



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AHMAD MALIKI
NIM : 11720715066
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTARAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Pembimbing: Asril, SHI.M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Ahmad Maliki, lahir di Desa Bencah Kelubi, 23 Desember 1998. Anak kesembilan dari Dua Belas bersaudara ini merupakan putera dari pasangan bapak Alizar dan ibu Kadariah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 003 Bencah Kelubi (2011), Madrasah Tsanawiyah di Al-Muhajirin Tapung (2014) dan Madrasah Aliyah di Al-Muhajirin Tapung (2017). Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Tapung, melalui jalur Mandiri penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilihnya yakni Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, maka penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, selama dua bulan. Penulis juga aktif dalam kegiatan berorganisasi baik eksternal seperti : Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Pekanbaru (IPMK-P), Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya (IPMTR), Ikatan Pelajar Mahasiswa Bencah Kelubi (IPMBK).

Pada hari Senin, 14 Maret 2022, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** jenjang strata satu dan menggandeng gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi “*PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.*”